



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap Gugatan antara:

Nirwan Prawiro, S.E., bertempat tinggal di Tempel Sukorejo I/93 Rt 007 Rw 007, Kel. Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya,, Kel. Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.....Ernando Shiepant, S.H.;
- 2.....Azizah Lailatul Badriyah,SH;
- 3.....Budiyanto,SH;
- 4.....Nur Alfiani,SH.MH.MA
- 5.....Fairus Veronica,SH,
- 6.....O'od Chrisworo,SH

Para Advokat yang berkantor di Jl. Telaga Indah li No. 25, Rt 02 Rw 02, Kel. Ganting, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2022,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 21/SK/II/2022/PN Gsk tanggal 15 Januari 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Brilliant Jaya Wood Industry, tempat kedudukan Jl. Mayjen Sungkono No.100 Gresik, Jawa Timur, Giri, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Mr Ding, bertempat tinggal di Taman Hunian Satelit DS Nomor 09, Jalan Darmo Satelit selatan, Surabaya, sebagai **Tergugat II**

Mr. Lie Jun, bertempat tinggal di Taman Hunian Satelit DS Nomor 09, Jalan Darmo Satelit selatan, Surabaya, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat dalam berkas tersebut.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca surat Penggugat tertanggal 22 Maret 2022.
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 Januari.2022 dan tercatat pada Register Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN.Gsk. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai usaha dibidang pembangunan / Kontraktor dan Tergugat I memberikan pekerjaan pembangunan Boiler di Jl. Mayjen Sungkono No.100 Gresik, Jawa Timur, akan tetapi yang menandatangani kontrak adalah Tergugat II yang mengaku sebagai Direktur yang ternyata jabatannya hanya manager pabrik
2. Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui Direktur Tergugat I yang berhak menandatangani kontrak yang memberikan pekerjaan kepada Penggugat dan Tergugat II yang menandatangani Kontrak dengan mengatasnamakan sebagai Direktur Tergugat I terhadap beberapa kontrak
3. Bahwa uraian pekerjaan yang Penggugat kerjakan sebagai berikut :

NO	NAMA KONTRAK	NILAI KONTRAK	PPN 10%	PEMBAYARAN	JATUH TEMPO
1	Kontruksi Boiler 15x30cm	479.596.340	47.959.634	264.000.000	48.342.443
2	Lantai Beton Oven / Caddy	319.452.320	31.945.232	264.000.000	
				214.000.000	
				88.611.083	
3	Renovasi Kantor	469.826.605	46.982.660	155.000.000	180.968.799
				155.000.000	25.840.466
4	Renovasi Gudang Lama	2.091.439.940	209.143.994	690.000.000	115.583.934
				575.000.000	
				460.000.000	
				460.000.000	
5	Gudang No. 1	3.593.208.115	359.320.811	790.505.785	395.252.893

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id			1.185.758.677	197.626.448
				988.132.231	
				395.252.892	
6	Tambahan Gudang Boiler	67.219.937	6.721.994	70.244.931	3.697.000
7	Tambahan Belakang Ruang Boiler & Dalam Ruang Boiler	36.642.775	3.664.277	40.307.052	
8	Pekerjaan Kanopi Boiler 12x18 Meter	77.716.155	7.771.615	81.213.382	4.274.388
9	Tambahan Instalasi Listrik Kantor	41.659.000	4.165.900		45.824.900
10	Tambahan Area Dalam Kantor	34.412.160	3.441.216		37.853.376
11	Tambahan Pipa Air PDAM	19.381.000	1.938.100		21.319.100
12	Tambahan Taman Depan Kantor	16.023.600	1.602.360		17.625.960
13	Tambahan Renovasi Kantor	80.730.000	8.073.000		88.803.000
14	Sewa Alat Berat	21.040.800		21.040.800	
15	Tambahan Pondasi Mesin Gudang Lama / LVL	158.859.365	15.885.936	174.745.301	
16	Tambahan Pekerjaan Gudang Lama / LVL	162.290.000	16.229.000		178.519.000
17	Tambahan Pekerjaan Bagian Talang Gudang Lama / LVL	7.600.000	760.000		8.360.000
18	Tambahan Pekerjaan Atap Gudang Lama / LVL 46 x 72 Meter	348.900.000	34.890.000	364.600.500	19.189.500
19	Pekerjaan Penutup Cladding Gudang Sayap / LVL (4 Sisi)	71.401.245	7.140.124	74.614.300	3.927.069
20	Pekerjaan Kanopi 5 x 18 Meter Gudang Lama / LVL	24.063.110	2.406.311	25.145.950	1.323.471
21	Tambahan Pintu Gudang No. 1	19.794.105	1.979.410		21.773.515
22	Tambahan Pekerjaan Pondasi Gudang No.1	42.500.000	4.250.000		46.750.000
23	Tambahan Pekerjaan Bagian Luar & Dalam Gudang No. 1	95.200.000	9.520.000		104.720.000
24	Pekerjaan Rumah				

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Deskripsi Pekerjaan	119.908.490	11.990.849		131.899.339
25	Debu Pekerjaan Lantai Kerja Beton Rumah Debu	7.800.000	780.000		8.580.000
26	Pekerjaan Renovasi Rumah Darmo Taman Hunian Satelit DS. 9	10.000.000	1.000.000		11.000.000
27	Pekerjaan Gudang Lem	128.886.764	12.888.676		141.775.440
		8.545.551.826	852.451.099	7.537.172.884	1.860.830.041
			9.398.002.925		9.398.002.925

4. Bahwa terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan tersebut Penggugat sudah mengirimkan tagihan Invoice atas pekerjaan Penggugat yang sudah dikerjakan dan sudah diterima kepada Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.860.830.041,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh empat puluh satu rupiah) dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut : -

Tanggal	No. Invoice
17 maret 2020	INV/BJWI/III/20 /48
17 maret 2020	INV/BJWI/III/20 /50
30 Juli 2020	INV/BJWI/III/20 /43
9 September 2019	INV/BJWI/III/19 /29
14 April 2020	INV/BJWI/III/20 /44
9 September 2019	INV/BJWI/III/19 /28
9 September 2019	INV/BJWI/III/19 /26
9 September 2019	INV/BJWI/III/19 /27
23 Agustus 2019	INV/BJWI/III/19 /31
30 September 2019	INV/BJWI/III/19 /55
30 Mei 2020	INV/BJWI/III/20 /46
30 September 2019	INV/BJWI/III/19 /53
30 September 2019	INV/BJWI/III/19 /54
26 Juli 2020	INV/BJWI/III/20

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/49
26 Juli 2020	INV/BJWI/III/20/45
30 Juli 2020	INV/BJWI/III/20/47
23 Agustus 2019	INV/BJWI/III/19/22
30 Juli 2020	INV/BJWI/III/20/42
30 Agustus 2019	INV/BJWI/III/19/25
30 September 2019	INV/BJWI/III/19/52
30 September 2019	INV/BJWI/III/19/51
24 Oktober 2019	INV/BJWI/III/19/38
6 September 2019	INV/BJWI/III/19/50
30 Agustus 2019	INV/BJWI/III/19/33
24 Oktober 2019	INV/BJWI/III/19/36

5. Bahwa ternyata **tanah yang dibangun oleh kontraktor adalah juga milik pihak ketiga yang disewa** oleh Tergugat I, akan tetapi pada saat membangun kontraktor dimintai membangun terlebih dahulu dengan dana kontraktor yang mana setelah pembangunan selesai langsung digunakan untuk beroperasi sebagai pabrik oleh tergugat I,II, dan III namun untuk pembayarannya dicari cari cara untuk menghindar untuk tidak membayar

6. Bahwa dengan tidak dibayar kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dan Tergugat II yang mengaku sebagai Direktur padahal bukan Direktur dan selalu mengulur ulur waktu dengan janji hendak membayar padahal tidak mau membayar sedangkan Penggugat sudah menyerahkan Invoice lebih dari setahun, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum

7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebesar **Rp. 7.500.000.000,-** (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I dan Tergugat II menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat

dengan perincian sebagai berikut ;

Materiil ;

1. Biaya Lawyer fee Pengacara dalam menangani permasalahan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik baik lingkup perdata dan pidana Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Operasional yang dikeluarkan Penggugat kepada Team Lawyer dalam menangani permasalahan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah)
3. Tagihan Penggugat yang belum diselesaikan Tergugat I dan Tergugat II atas Pembangunan yang Penggugat Kerjakan sebesar Rp. 1.860.830.041,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu empat puluh satu rupiah)

Imateriil :

1. Penggugat sebagai Kontraktor dimintai membangun terlebih dahulu dengan dana pribadi, sehingga Penggugat mempunyai hutang bahan bangunan kepada supplier dengan tidak dibayarnya penggugat oleh para tergugat mengakibatkan supplier bahan bangunan ikut tidak terbayar yang mana akhirnya supplier ikut tidak terbayar. Hal ini menimbulkan nama penggugat menjadi jelek di semua supplier-supplier bahan bangunan dan menjadikan Penggugat sulit mendapatkan kerjasama bahan bangunan dari supplier untuk proyek lainnya.
2. Sebagian supplier bahan bangunan yang belum terbayar melayangkan somasi kepada Penggugat. Hal ini akibat Tergugat I maupun Tergugat II tidak membayar maupun mencicil kekurangan tagihan kepada Penggugat selama 2 tahun hingga saat ini, hal tersebut menyebabkan Penggugat menjadi was-was dan tidak tenang terhadap masalah hukum yang mungkin dihadapi Penggugat kedepannya nanti.
3. Penggugat berusaha menutup sendiri sebagian hutang kepada supplier hingga menjual mobil dan aset pribadi sehingga penggugat tidak memiliki modal perputaran usaha. Hal ini menyebabkan Penggugat kesulitan secara ekonomi dan berdampak pada rumah tangga Penggugat menjadi kacau dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketegangan dan atau stress apabila dinilai dengan uang sebesar **Rp. 5.399.169.959,-** (lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)

8. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

9. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II yang ditengarai akan mengalihkan hartanya terhadap :

- Bangunan pabrik di Jl. Mayjen Sungkono No.100 Gresik, Jawa Timur yang foto fotonya akan dilampirkan dalam permohonan tersendiri yang mana saja bangunan milik Tergugat I
- Mobil Toyota Alphard 2.5G AT tahun 2019 milik Tergugat I dengan No. Polisi W 999 BJ
- Mobil Innova G Diesel AT milik Tergugat I dengan No. Polisi L 1223 AR
- Mobil Truk Pemadam Kebakaran Isuzu NMR 71T HD 5.8 Thun 2019 dengan No. Polisi W 8211 DV
- 4 (empat) Unit Forklif yang ada pada gudang Tergugat I
- Rekening Panin Bank 400-500-3357 an PT. Brilliant Jaya Wood Industry

10. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Penggugat yang berupaya agar Tergugat I dan Tergugat II menyadari kesalahan dan mau menyadari bahwasanya Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembangunan dan sudah diserahkan, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum

3. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar **Rp. 5.399.169.959,-** (lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I s/d Tergugat III menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat

4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

5. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 10 diatas

7. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat III membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Gresik memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya Ood Chisworo SH.MH, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan secara tertulis dalam surat tertanggal 22 Maret 2022 bahwa Penggugat mencabut Gugatan dalam perkara a quo untuk melakukan musyawarah dengan Para Tergugat untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat diajukannya sebelum adanya jawaban dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut serta belum adanya jawaban Tergugat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka putusan.mahkamahagung.go.id permohonan pencabutan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 RV Alinea Pertama, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 6/Pdt.G/2022 dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sebesar 1.534.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu , tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H..MH sebagai Hakim Ketua, Agung Nugroho suryo Sulistio,SH.M.Hum dan Ahmad Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 19 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Nugroho SS,SH.M.Hum

IA Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H..MH

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ahmad Taufik, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H

Perincian Biaya

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.344.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	40.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.534.000,-

(satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)